



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Januari 2006

Kepada Yth.:
Para Pejabat Eselon I
Di lingkungan Departemen PU
di
Jakarta

Perihal : **Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan sebelum Keppres 80 Tahun 2003.**

SURAT EDARAN

Nomor: 01/SE/M/2006

Dalam rangka kepastian hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan mengingat masih adanya peraturan/ketentuan yang diterbitkan Menteri dan Pejabat Eselon I yang disusun berpedoman pada Keppres sebelum Keppres 80 Tahun 2003, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum harus berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dengan berlakunya Keputusan Presiden tersebut di atas maka semua Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum/ Departemen Kimbangwil/Departemen Kimpraswil yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
3. Untuk selanjutnya dalam hal akan dibuat ketentuan/pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh unit Eselon I agar tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Surat Edaran ini agar disampaikan kepada para satuan kerja sementara/kuasa pengguna anggaran, atasan langsung kepala satuan kerja sementara, pejabat yang melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan Bendahara pengeluaran satuan kerja sementara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum untuk dilaksanakan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd

DJOKO KIRMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Sekretaris Ditjen di lingkungan Departemen PU;

2. Para Sekretaris Badan dan Sekretaris Itjen Departemen PU.